



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berimplikasi langsung terhadap suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3845);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan/Penyerahan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksana Teknis/satuan kerja) kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor PER.49/MEN/2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAN

BUPATI HALMAHERA BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
- e. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD sebagai Penyelenggara Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- h. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatannya.
- i. Izin usaha adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin usaha angkutan laut dalam Daerah, yang dilakukan oleh Persero Terbatas (PT) BUMN, BUMD, Koperasi dan Perorangan Berkewarga Negara Indonesia.
- j. Kapal adalah Kendaraan air, bentuk dan jenis apapun, yang digerakan oleh tenaga mekanik, tenaga angin atau yang ditunda, termasuk kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak dipindah-pindah.
- k. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- l. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- m. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Daerah.
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD. Adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- u. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- v. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
- w. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh IUP.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PERIZINAN BENTUK USAHA DAN ALAT TANGKAP

Pasal 7

- (1) Semua kegiatan usaha perikanan wajib memiliki izin usaha perikanan dalam bentuk Surat izin usaha perikanan (SIUP)
- (2) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Usaha Perikanan Tangkap.
 - b. Izin Usaha Perikanan Budidaya.
- (3) Dikecualikan ketentuan pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Kegiatan perikanan dalam kategori non komersial dan/atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar/dalam yang berukuran kurang dari 5 (Lima) Gros Tonasse (GT).
 - c. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
 1. Usaha pembudidayaan ikan air tawar ;
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar,
 - b) Pembesaran dengan areal lahan di:
 - 1) Kolam air tenang tidak lebih dari 1 (satu) Hektar;
 - 2) Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 unit <100 m²
 - 3) keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4x (7x7x2,5 m²)
 - 4) keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit= 4x2x1,5 m²;
 2. Usaha pembudidayaan ikan air payau;
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar
 - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hektar
 3. Usaha pembudidayaan ikan laut:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran;
 - 1) Ikan Bersirip;
 - a. Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit= 4 kantong ukuran 3x3x3 m²/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 - b. Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m²/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - c. Kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/ kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.

- 2) Rumput laut dengan menggunakan metode :
 - a. Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - b. Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m².
 - c. Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran (satu) Ha;
- 3) Abalone dengan menggunakan:
 - a. Kurungan pagar (Penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m²;
 - b. Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m²

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Penangkapan ikan;
 - b. Penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - c. Pengangkutan ikan.
- (2) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. tahap praproduksi
 - b. tahap produksi (pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan)
 - c. tahap pengolahan (penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan);
 - d. tahap pemasaran (pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan)
- (3) Tahap pengolahan dan tahap pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d harus dilaksanakan secara terpadu dengan tahap praproduksi dan/atau tahap produksi.

Pasal 9

Dalam hal Izin Usaha Perikanan yang menggunakan alat tangkap dan kapal perikanan diwajibkan pula memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama Perusahaan melakukan kegiatan Usaha Perikanan.
- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan diwajibkan melaporkan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah Cq Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian izin serta pencabutan izin usaha perikanan akan diatur dalam surat keputusan Bupati.

Pasal 12

Izin Usaha Perikanan dalam daerah hanya diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi.

Pasal 13

- (1) Jenis alat tangkap ikan yang diizinkan meliputi :
 - a. Jaring insang/hanyut (gilnet);
 - b. Jaring lingkar (purse seine);
 - c. Jaring payang;

- d. Alat tangkap modifikasi;
 - e. Pancing tonda, perawai dan pancing ulur;
 - f. Jaring kepiting;
 - g. Jaring udang (trammel net);
 - h. Bagan apung;
 - i. Jenis alat tangkap pasif/statis: bagan tancap, sero, jermal, tuguk, bubut dan bentor.
- (2) Jenis alat tangkap yang dilarang meliputi :
- a. Jaring trawl (pukat harimau);
 - b. Bahan peledak (bom) dan listrik;
 - c. Bahan beracun;
 - d. Alat lainnya yang merusak lingkungan dan merugikan kepentingan umum.
- (3) Teknis operasional semua jenis alat tangkap termasuk bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Perizinan Usaha Perikanan didasarkan atas jenis izin, ukuran, dan jenis alat yang digunakan.
- (2) Calon Pemegang IUP yang akan melakukan kegiatan perikanan, wajib menggunakan gedung dan organisasi kantor yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penetapan Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya pembinaan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Struktur tarif Restribusi digolongkan berdasarkan jenis izin dan/atau jenis usaha perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Usaha perikanan tangkap :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Rp.150.000,-/perusahaan
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	1%x produktifitas kapal x harga patokan ikan
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Rp.35.000,-/GT/Tahun
 - b. Usaha perikanan budidaya :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Rp.150.000,-/perusahaan
2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Rp.35.000,-/GT/Tahun
3. Pungutan hasil perikanan budidaya	1%x harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan
- (3) a. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
 - a. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - b. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata cara Pemungutan

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan layanan dan/atau tempat pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang disetor langsung di Kas Daerah melalui Rekening Pendapatan Daerah pada Bank yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran' tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribus.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda Kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keenam Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Insentif Pemungutan

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran pemberian upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya 5 % dari capaian PAD.
- (3) Realisasi pembayaran upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian target PAD.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Bagian Kedelapan Ketentuan Khusus

Pasal 31

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk Kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kesembilan Penyidikan

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana pegawai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - c. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - h. Menyuruh, berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - j. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kesepuluh Ketentuan Pidana

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 34

Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Retribusi berakhirnya masa Retribusi atau berakhirnya tahun Retribusi yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Isin Usaha Perikanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, untuk selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : JAILOLO
pada tanggal : 2012

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : JAILOLO
pada tanggal : 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.T.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dengan demikian Penempatan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan dan melakukan penataan kembali terhadap seluruh jenis-jenis Retribusi Daerah khususnya objek **Retribusi Izin Usaha Perikanan** yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Huruf a s/d w memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertip administrasi, pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang **Retribusi Izin Usaha Perikanan**.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal	13	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal	14	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal	15	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal	16	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal	17	: Cukup Jelas
Pasal	18	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal	19	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas
Pasal	20	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal	21	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal	22	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

- Pasal

23

: Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal

24

: Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal

25

: Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal

26

: Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
- Pasal

27

: Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal

28

: Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal	29	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal	30	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal	31	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas
Pasal	32	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal	33	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal	34	: Cukup Jelas
Pasal	35	: Cukup Jelas
Pasal	36	: Cukup Jelas
Pasal	37	: Cukup Jelas